

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER-9/PB/2025

TENTANG

PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIT  
PENYELENGGARA BANDAR UDARA PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zona pada badan layanan umum dalam rangka pelaksanaan tarif layanan kolektif dalam satu kementerian negara/lembaga dengan karakteristik layanan yang sama diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara pada Kementerian Perhubungan, penetapan zonasi badan layanan umum Unit Penyelenggara Bandar Udara pada Kementerian Perhubungan dalam rangka penetapan tarif layanan berdasarkan zonasi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara pada Kementerian Perhubungan;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 334);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut Zona BLU adalah pengklasifikasian Badan Layanan Umum ke dalam kelompok zona yang sesuai dengan kelas bandar udara/kelas organisasi kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai organisasi dan tata kerja kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.
3. Tim Penilai Tarif Layanan BLU yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penilaian atas usulan tarif BLU.

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai penetapan zona tarif layanan BLU Unit Penyelenggara Bandar Udara pada Kementerian Perhubungan yang telah melalui proses penetapan tarif layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pengelolaan Badan Layanan Umum.

Pasal 3

- (1) Zona BLU dibentuk dari kelas bandar udara/kelas organisasi kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.
- (2) Penentuan kelas bandar udara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kriteria klasifikasi organisasi kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

- (3) Kelas bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai organisasi dan tata kerja kantor unit penyelenggara bandar udara

#### Pasal 4

- (1) Zona BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokkan dalam 3 (tiga) zona yaitu zona I, zona II, dan zona III.
- (2) Zona BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) zona dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Zona I untuk Bandar Udara Kelas II;
  - b. Zona II untuk Bandar Udara Kelas I; dan
  - c. Zona III untuk Bandar Udara Kelas I Utama.
- (3) Dalam hal Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara pada Kementerian Perhubungan telah ditetapkan dalam pembagian Zona BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemimpin BLU menetapkan tarif layanan spesifik untuk pengenaan tarif layanan kepada pengguna layanan mengacu pada nilai interval tarif sesuai zona dalam peraturan menteri yang mengatur mengenai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara pada Kementerian Perhubungan.
- (4) Pemimpin BLU menyampaikan laporan pelaksanaan tarif layanan BLU termasuk yang didelegasikan kepada Pemimpin BLU.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dengan lengkap paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (6) Mekanisme penyampaian laporan pelaksanaan tarif layanan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan melalui sistem informasi yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

#### Pasal 5

Penetapan Zona BLU Unit Penyelenggara Bandar Udara pada Kementerian Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 6

- (1) Penetapan Zona BLU dilakukan berdasarkan hasil penilaian/rekomendasi dari Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai melakukan penilaian dengan cara:
  - a. mengidentifikasi penetapan kelas bandar udara; dan
  - b. mengelompokkan BLU Unit Penyelenggara Bandar Udara ke dalam Zona BLU.
- (3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penilai menetapkan hasil penilaian/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk berita acara.

Pasal 7

- (1) Penetapan Zona BLU Unit Penyelenggara Bandar Udara pada Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dievaluasi secara periodik oleh Tim Penilai.
- (2) Evaluasi penetapan Zona BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan usulan perubahan Tarif Layanan BLU yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan.
- (3) Evaluasi penetapan Zona BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman pembinaan pengelolaan keuangan BLU.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai pertimbangan perubahan Zona BLU Unit Penyelenggara Bandar Udara pada Kementerian Perhubungan.
- (5) Penetapan perubahan Zona BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur melalui perubahan pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik  
ASTERA PRIMANTO BHAKTI



LAMPIRAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PERBENDAHARAAN NOMOR PER-9/PB/2025  
TENTANG PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN  
BADAN LAYANAN UMUM UNIT PENYELENGGARA  
BANDAR UDARA PADA KEMENTERIAN  
PERHUBUNGAN

**PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA  
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

1. Zona I terdiri dari:
    - a. Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Rendani;
    - b. Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Mozes Kilangin; dan
    - c. Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Sultan Babullah.
  
  2. Zona II terdiri dari:
    - a. Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Haluoleo;
    - b. Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Aji Pangeran Tumenggung Pranoto;
    - c. Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Domine Eduard Osok;
    - d. Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Mutiara Sis Al-Jufri;
    - e. Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimantan; dan
    - f. Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Djalaluddin.
  
  3. Zona III: Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Utama Juwata.
- 

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik  
ASTERA PRIMANTO BHAKTI

